



P E N E T A P A N

Nomor : 1370/Pdt.P/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

WACHYUNINGSIH, Tempat/tgl. lahir Tegal/ 25 Desember 1973, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Griya Batu Aji Asri N/29 RT/RW.001/016 Kel. Sungai Langkai Kec.Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Desember 2017 dengan register perkara Nomor : 1370/Pdt.P/2017/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.2171116512750003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 20 September 2012 ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MASLICHIN pada tanggal 18 Februari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/36/0/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tegal tanggal 18 Februari 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut pemohon telah dikaruniai anak yaitu :
 - LAILATUS SA'ADAH jenis kelamin perempuan lahir di Tegal tanggal 12 September 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD ADIL HIDAYAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 13 April 2008 ;
- RASYID ILMI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 22 September 2014 ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama LAILATUS SA'ADAH, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana tertulis nama Pemohon adalah WAHYUNINGSIH, yang benar nama Pemohon adalah WACHYUNINGSIH ;
- Bahwa dikarenakan adanya kesalahan nama Pemohon tersebut sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama WAHYUNINGSIH menjadi WACHYUNINGSIH ;
- Bahwa untuk merubah nama Ibu anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan anak Pemohon bernama LAILATUS SA'ADAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tegal tanggal 12 September 2003, anak perempuan dari suami istri MASLICHIN dan WACHYUNINGSIH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kembali kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam tentang nama anak Pemohon yang bernama LAILATUS SA'ADAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Tegal tanggal 12 September 2003 anak perempuan dari suami istri MASLICHIN dan WACHYUNINGSIH, dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 Penetapan No : 1370/Pdt.P/2017/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam NIK : 2171111706709003, tanggal 26 September 2012, atas nama MASLICHIN, dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam NIK : 2171116512750003, tanggal 20 September 2012 atas nama WACHYUNINGSIH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 128/Pel-Um/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 152/SK/005/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, atas nama MASLICHIN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.551/36/II/1997, tanggal 18 Februari 1997, tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6271/Kk.32.05/PW.01/12/2017, tanggal 14 Desember 20017, tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1021/2003, tanggal 25 Oktober 2003, atas nama LAILATUS SA'ADAH, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171113005080127, tanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1, s/d P-7 telah telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama JAINAL MUSLIMIN dan PURWANTININGSIH yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : JAINAL MUSLIMIN :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama MASLICHIN ;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama LAILATUS SA'ADAH jenis kelamin perempuan lahir di Tegal tanggal 12 September 2003, MUHAMMAD ADIL HIDAYAT, jenis kelamin laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Batam, tanggal 13 April 2008, RASYID ILMI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 22 September 2014 ;

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama LAILATUS SA'ADAH, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana tertulis nama Pemohon adalah WAHYUNINGSIH, yang benar nama Pemohon adalah WACHYUNINGSIH ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama WAHYUNINGSIH menjadi WACHYUNINGSIH

2. Saksi : PURWANTININGSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama MASLICHIN ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama LAILATUS SA'ADAH jenis kelamin perempuan lahir di Tegal tanggal 12 September 2003, MUHAMMAD ADIL HIDAYAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, tanggal 13 April 2008, RASYID ILMI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam tanggal 22 September 2014 ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama LAILATUS SA'ADAH, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana tertulis nama Pemohon adalah WAHYUNINGSIH, yang benar nama Pemohon adalah WACHYUNINGSIH ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama WAHYUNINGSIH menjadi WACHYUNINGSIH

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Halaman 4 Penetapan No : 1370/Pdt.P/2017/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama WAHYUNINGSIH menjadi WACHYUNINGSIH didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1021/2003, tanggal 25 Oktober 2003 atas nama LAILATUS SA'ADAH ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi masing-masing bernama JAINAL MUSLIMIN dan PURWANTININGSIH;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1021/2003, tanggal 25 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tegal, telah ternyata bahwa benar tertulis nama Pemohon adalah WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-5, dan P-7, telah ternyata bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah WACHYUNINGSIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAINAL MUSLIMIN dan PURWANTININGSIH maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama : WAHYUNINGSIH menjadi WACHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;



2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa penulisan nama yang sebenarnya dari pemohon adalah WACHYUNINGSIH, sehingga perbaikan nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam database kependudukan (vide Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2, dan 3 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan dalam amarnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **WACHYUNINGSIH**, didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama : **LAILATUS SA'ADAH**, lahir di Tegal, tanggal 12 September 2003, anak perempuan dari suami istri **MASLICHIN dan WACHYUNINGSIH** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 09 JANUARI 2018 oleh HERA POLOSIA DESTINY, S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

SAMIEM

HERA POLOSIA DESTINY, S.H.

Halaman 7 Penetapan No : 1370/Pdt.P/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Administrasi	: Rp. 70.000.-
Panggilan	: Rp. 120.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 231.000.-
=====